

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia terus menjadi pesat yang mengharuskan manusia untuk berfikir dalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan melakukan aktivitas berjualan ataupun berdagang. Dengan berjualan masyarakat bisa memperoleh keuntungan dari jasa atau barang yang ditawarkan. Kegiatan-kegiatan manusia dalam melakukan aktivitas berjualan memiliki aturan-aturan yang mengaturnya. Terkadang terdapat beberapa penjual yang ingin memperoleh keuntungan dengan cara instan tanpa menghiraukan peraturan-peraturan yang ada. Karena keinginan seorang penjual untuk memperoleh keuntungan secara instan hal ini memicu penjual untuk melakukan kecurangan dengan cara menjual barang dengan tidak memperhatikan peraturan dan hukum yang berlaku. Contohnya seperti fenomena yang dapat diangkat yaitu penjualan minuman keras secara ilegal.

Dalam menjual barang berupa minuman keras, penjual wajib melalui proses yang rumit mulai dari mengurus surat izin perdagangan, surat izin tempat usaha, dan membayar ketentuan biaya retribusi. Dengan adanya proses yang panjang tersebut terkadang memunculkan para penjual yang memilih mengambil jalur pintas, serta tidak menghiraukan syarat yang ada di atur dalam undang-undang yang berlaku. Tindakan curang yang dilakukan dan dicoba para penjual dalam berjualan minuman keras, mulai dari menjual minuman keras tidak sesuai dengan peraturan hukum atau undang-undang yang berlaku, menjual minuman keras dioplos, dan terlebih lagi menjual belikan minuman keras secara leluasa tanpa menghiraukan

batas usia pembeli. Kecurangan ini sesungguhnya merupakan sesuatu kejahatan yang mengusik masyarakat dari segi ketentraman masyarakat. Penjual minuman keras yang menjual minuman kerasnya dengan tidak memiliki izin usaha, memilih tetap menjual minuman keras dengan atau tanpa rasa bersalah menjualnya tanpa izin. Padahal bisa berdampak buruk dengan membahayakan konsumen. Ketentuan-ketentuan hukum dikesampingkan dan melanggar dasar-dasar keadilan yang berlaku dalam masyarakat hanya untuk kepentingan pribadi bagi penjual minuman keras. Aturan mengenai Penjual minuman keras telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, diatur dalam perda bupati pesisir selatan no 1 tahun 2016 mengenai ketentraman masyarakat dan ketertiban umum yang tercantum pada paragraf 4 minuman keras pasal 30 yang berbunyi:

1. Setiap orang atau badan usaha dilarang memproduksi, mengolah, memasukan, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun, menyediakan minuman keras di tempat umum dan/ atau untuk dijual kepada umum tanpa izin Bupati.
2. Setiap orang dilarang menyediakan tempat terhadap kegiatan yang berhubungan dengan minuman keras.
3. Setiap orang dilarang meminum minuman keras atau minuman tradisional yang memabukan di tempat umum
4. Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Hotel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Nagari Bukit Buai, di Kampung Air Dingin ditemukan penjual minuman keras yang berjualan tanpa mempunyai

surat izin usaha, padahal Kabupaten Pesisir Selatan memiliki peraturan yang mengatur terkait penjualan minuman keras dengan adanya perda Nomor 1 Tahun 2016 pada paragraf 4 tentang minuman keras. Tetapi pada kenyataannya masih terdapatnya orang-orang yang menjual minuman keras tidak dengan izin dari pemerintah.

Wilayah Nagari Bukit Buai, terdapat dua kampung yaitu, kampung Air Dingin dan Rawang Bubur. Dari dua kampung tersebut di kampung Air Dingin lah fenomena penjual minuman keras ilegal berjualan cukup banyak. Hal ini menandakan lokasi tersebut masih terdapatnya kelemahan kontrol masyarakat terhadap penjual minuman keras ilegal. Sebenarnya sudah adanya peraturan yang mengatur mengenai penjualan minuman keras ini tetapi walaupun adanya peraturan yang mengaturnya tetap saja ada para penjual minuman keras ilegal yang tetap berjualan dan melanggar peraturan yang ada di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Nagari Bukit Buai, Kampung Air Dingin. Kemudian hal ini menciptakan terjadinya gap yang seharusnya peraturan ada untuk ditaati tetapi kenyataannya tidak. Terjadinya perbedaan antar apa yang diharapkan dengan kenyataannya berbeda.

Masyarakat yang menjual minuman keras banyak berjualan di warung-warung kecil, di tepian jalan raya, dan bahkan ada penjual minuman keras yang berjualan disaat-saat tertentu, seperti disaat ada acara pesta pernikahan. Penjualan minuman keras di lokasi-lokasi tersebut juga merupakan orang-orang yang melanggar yang berjualan tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku.

Pada wilayah Kampung Air Dingin terdapat penjualan minuman keras ilegal yang menjual jenis minuman keras Anggur Merah, Bir Bintang dan Tuak. Untuk memperoleh minuman tuak di Kampung Air Dingin ini sangat lah mudah dikarenakan harga tuak cukup murah, satu liternya dihargai Rp. 10.000,00. Dengan dibungkus plastik es bening. Pembeli dari minuman keras ini adalah para pemuda, orang dewasa dan tidak jarang pembeli dari minuman keras ini juga para remaja yang ingin mabuk-mabukan dengan mencampurkan minuman tuak ini dengan obat demam, obat batuk, Extra Joss dan Kuku Bima Ener-G untuk menimbulkan efek memabukan yang lebih ketika dikonsumsi.



Gambar 1.1
Bekas minuman tuak dan Anggur Merah yang dioplos

Maraknya terjadi pengoplosan minuman keras terutama tuak di Kampung Air Dingin sehingga dapat menimbulkan ketidak tentraman. Seperti seseorang yang sedang mabuk membawa kendaraan sehingga menyebabkan kecelakaan dan terjadinya pertengkaran saat sedang dipengaruhi alkohol. Banyak ditemukannya penangkapan serta penyitaan minuman keras yang dijual secara ilegal di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan. Data-data Kasus penjual minuman keras ilegal yang tertangkap atau pun lokasi penjualan minuman keras ilegal yang masih beroperasi tersebut dirangkum dalam tabel dan gambar sebagai berikut:



Tabel 1.1
Data Razia Minuman Keras di Wilayah Hukum Polsek Basa Ampek Balai Tapan

Tahun	Identitas Penjual	Minuman yang disita	Jumlah	Alamat
2018	A, 34 Tahun	Tuak	84 Liter	Nagarian Kampung Tengah
	F, 36 Tahun	Tuak	85 Liter	Nagarian Koto Pulai
2019	R, 37 Tahun	Tuak Anggur Merah	30 Liter 5 Botol	Nagarian Bukit Buai
	D, 37 Tahun	Anggur Merah	5 Botol	Nagarian Kampung Tengah
2020	M, 40 Tahun	Anggur Merah Tuak	6 Botol 35 Liter	Nagarian Bukit Buai
	D, 36 Tahun	Anggur Merah	19 Botol	Nagarian Bukit Buai
2021	R, 37 Tahun	Tuak Bir Bintang	60 Liter 7 Botol	Nagarian Bukit Buai
	I, 40 Tahun	Tuak	30 Liter	Nagarian Koto Pulai
	J, 29 Tahun	Tuak Bir Bintang	60 Liter 8 Botol	Nagarian Bukit Buai
	A, 34 Tahun	Tuak	30 Liter	Nagarian Bukit Buai
	M, 40 Tahun	Tuak Anggur Merah Bir Bintang	60 Liter 7 Botol 10 Botol	Nagarian Bukit Buai
	S, 29 Tahun	Tuak	60 Liter	Nagarian Bukit Buai

Sumber: Kanit Reskrim Polsek Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2021



Gambar 1.2
Lokasi penjual minuman keras ilegal yang berjualan di Kampung Air Dingin



Gambar 1.3
Minuman Tuak yang disita oleh Polsek Basa Ampek Balai Tapan

Bersumber pada tabel dan gambar yang telah diperoleh pada survei awal dapat dilihat bahwa sering terjadinya penjualan minuman keras secara bebas tiap tahunnya dari beberapa Nagari yang ada di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan namun di Nagari Bukit Buai, pada Kampung Air Dingin lah yang saat ini masih terdapat penjual minuman keras ilegal tersebut. Pada siang hari lokasi-lokasi pada gambar diatas terlihat sepi dan terlihat tidak ada aktivitas di sekitar lokasi. Karena penjual minuman keras mulai berjualan pada sore hari hingga larut malam.

Terdapat juga penjual minuman keras ilegal yang berjualan musiman, yaitu hanya ketika sedang ada pesta pernikahan di suatu lokasi, biasanya mereka mulai berjualan di sekitar lokasi pesta pada jam 12 malam hingga jam 2 malam. Para pedagang meletakkan minuman-minuman keras tersebut di atas meja kecil dan diberi cahaya hanya dengan lampu sorong kecil agar tidak terlalu terlihat jelas oleh orang lain. Dari banyaknya kasus yang terjadi mengenai penjual minuman keras ilegal, hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap generasi muda yang terdapat di kampung Air Dingin, Nagari Bukit Buai, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

Dalam hal ini sikap seorang dipengaruhi oleh area pergaulannya sendiri. Apabila orang tersebut tinggal di lingkungan yang seluruh kegiatannya mengarah ke hal-hal positif hingga individu tersebut hendak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertabiat positif, serta apabila aktivitas di lingkungan tersebut mengarah ke hal-hal negatif hal ini berpengaruh pula pada keinginan seseorang melaksanakan aktivitas negatif pula. Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk

melihat lebih dalam terkait permasalahan tersebut dalam hal ini penulis mengangkat dan membahas fenomena tersebut dalam karya ilmiah yang berjudul:

*“Kontrol Masyarakat Terhadap Keberadaan Penjual Minuman Keras di
Kampung Air Dingin, Nagari Bukit Buai, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan,
Kabupaten Pesisir Selatan”*

1.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya penjual minuman keras secara ilegal hal ini menandakan terdapatnya tindakan atau perilaku yang menyimpang tidak sesuai dengan norma dan nilai sosial yang ada pada masyarakat dan sangat berbahaya bagi masyarakat di sekitar lokasi penjual minuman keras tersebut. Kurangnya kontrol masyarakat dapat berpotensi semakin meluasnya penyebaran penjualan minuman-minuman keras ini, oleh karena itu muncul masalah kurangnya kontrol dari masyarakat dalam penjualan minuman keras di kampung Air Dingin, Nagari Bukit Buai, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

Lingkungan masyarakat tentu mempengaruhi anggota masyarakat dalam menyumbang pemikiran dan tindakannya karena masalah ini merupakan fenomena sosial yang akan terus meningkat jika tidak dihentikan dan meresahkan masyarakat. Maka untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan kontrol masyarakat terhadap keberadaan penjual minuman keras maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut **“Mengapa Masyarakat Lemah Dalam Mengontrol Penjualan Minuman Keras di Kampung Air Dingin, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

a. Tujuan umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan hal-hal yang menyebabkan masyarakat lemah dalam mengontrol penjualan minuman keras di Kampung Air Dingin, Nagari Bukit Buai, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Tujuan khusus

Secara khusus, penelitian ini bertujuan:

1. Mendeskripsikan mendeskripsikan hal-hal yang menyebabkan masyarakat lemah dalam mengontrol penjualan minuman keras ilegal.
2. Mendeskripsikan upaya masyarakat dalam mengontrol penjualan minuman keras ilegal di kampung Air Dingin.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini:

1. Manfaat Akademik

Manfaat penelitian ini secara akademik adalah memberikan kontribusi sumbangan pemikiran dari penulis terhadap pengembang ilmu pengetahuan yang telah dipelajari pada bidang sosiologi, khususnya perilaku menyimpang dan menambah literatur tentang perkembangan ilmu sosiologi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi, acuan dan serta masukan bagi peneliti lain khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Kontrol Sosial

Kontrol sosial adalah pencegah individu dari perilaku menyimpang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa masyarakat untuk mematuhi aturan dan norma yang berlaku. Menurut F. Ivan Nye masyarakat menggunakan kontrol sosial untuk menguji naluri kebinatangan kita atau kecenderungan perilaku menyimpang sehingga dapat menjadi warga negara yang taat hukum. Kontrol sosial tampaknya menjadi pencegah kita untuk melakukan penyimpangan, dan kurangnya kontrol sosial tampaknya menjadi penyebab efek sebaliknya. Menurut Peter L Berger (dalam Narwoko, 2004: 235) kontrol sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota yang membangkang.

Adapun Karel J. Veeger, kontrol sosial sebagai titik kelanjutan dari proses sosialisasi dan 11 berhubungan dengan cara dan metode yang digunakan untuk mendorong seseorang berperilaku selaras dengan kehendak kelompok atau masyarakat yang jika dijalankan secara efektif, perilaku individu akan konsisten dengan tipe perilaku yang diharapkan (Setiadi dan Kolip, 2011: 272). Para sosiolog membedakan proses kontrol sosial menjadi dua bagian yaitu, Internalisasi norma kelompok, yang dapat berupa tuntutan atas konformitas terhadap norma dan keinginan untuk memenuhi harapan tersebut dan reaksi sosial yang berupa tekanan

dari luar dalam bentuk sanksi dari pihak lain terhadap kejadian yang berkaitan dengan pelanggaran norma. Kontrol sosial pada dasarnya dapat dipahami sebagai pengawas, suatu sistem dengan karakter yang mendidik, mengajak bahkan memaksa masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma masyarakat.

1.5.2 Konsep Masyarakat

Marion Levy mengemukakan empat kriteria yang perlu di penuhi agar suatu kelompok dapat disebut masyarakat, yaitu kemampuan bertahan melebihi masa hidup seorang individu, rekrutmen seluruh atau sebagian anggota melalui reproduksi, kesetiaan pada suatu sistem tindakan utama bersama, adanya sistem tindakan utama yang bersifat suasembada. Inkeles mengemukakan bahwa suatu kelompok hanya dapat kita namakan masyarakat bila kelompok tersebut memenuhi keempat kriteria tersebut atau bila kelompok tersebut dapat bertahan stabil untuk beberapa generasi walaupun sama sekali tidak ada orang atau kelompok lain diluar kelompok tersebut.

Seorang tokoh sosiologi moder Talcott Parsons (1998) merumuskan kriteria bagi adanya masyarakat, menurutnya masyarakat ialah suatu sistem sosial yang suwasembada, melebihi masa hidup individu normal dan merekrut anggota secara reproduksi biologis serta melakukan sosialisasi terhadap generasi berikutnya. Dari berbagai pengerian masyarakat ini nampak bahwa konsep masyarakat mempunyai makna khusus, dan bahwa berbeda dengan penggunaan kata masyarakat dalam bahasa sehari-hari, dalam sosiologi tidak semua kelompok dapat disebut masyarakat.

1.5.3 Konsep Minuman Keras

Makna minuman keras merupakan minuman beralkohol yang memabukkan, semacam bir, anggur, arak, tuak. Akibat yang ditimbulkan ketika konsumsi minuman keras, umumnya akan menimbulkan munculnya keberanian menuju pada sikap agresif, pemaarah, gampang tersinggung serta bertindak brutal. Akibat lainnya seperti dalam kehidupan sosial seorang seperti kerap bersengketa dengan orang lain, ketidakmampuan fungsi sosial (bekerja ataupun sekolah). Minuman keras akan memunculkan sebagian sikap *maladaptive* (bicara yang tidak jelas, reflek pelan, pergantian mood). Keputusan Menteri Kesehatan mengenai standarisasi minuman keras dibagi dalam 3 golongan ialah:

- a. Golongan A yakni minuman keras dengan kandungan etanol 1 % hingga dengan 5%.
- b. Golongan B yakni minuman keras dengan kandungan etanol 5% dengan 20%.
- c. Golongan C yakni minuman keras dengan kandungan etanol lebih dari 20% hingga 55%.

1.5.4 Tinjauan Sosiologis

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji permasalahan kontrol sosial terhadap keberadaan penjual minuman keras di kampung Air Dingin, Nagari Bukit Buai, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan. Dalam menjelaskan hal tersebut peneliti menggunakan teori kontrol sosial dikarenakan dalam kehidupan bermasyarakat terdapat pengendalian sosial atau kontrol sosial yang digunakan oleh seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi, mengajak atau bersifat memaksa individu atau masyarakat agar berperilaku sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam

masyarakat untuk memperoleh terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat disekitarnya.

Konsep kontrol diperkenalkan dalam buku satu jilid oleh E.A. Roos, yang merupakan salah satu bapak sosiologi Amerika. Menurut Peter L. Berger (dalam Narwoko, 2004:235), kontrol sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk mendisiplinkan anggota yang tidak patuh. Menurut F. Ivan Nye masyarakat menggunakan kontrol sosial untuk menguji naluri kebinatangan kita atau kecenderungan perilaku menyimpang sehingga dapat menjadi warga negara yang taat hukum. Kontrol sosial tampaknya menjadi pencegah kita untuk melakukan penyimpangan, dan kurangnya kontrol sosial tampaknya menjadi penyebab efek sebaliknya. F. Ivan Nye membagi kontrol sosial menjadi empat jenis, yaitu:

1. Kontrol dari dalam

Kontrol dari dalam individu di sini masyarakat terutama orang tua. Sebagai agen kontrolnya, lazimnya orang tua akan mensosialisasikan nilai-nilai norma, etika, sopan santun kepada anak. Nilai-nilai atau norma-norma ajaran yang disosialisasikan orang tua tersebut menjadi suara hati bagi si anak atau individu di suatu hari nanti.

2. Kontrol tidak langsung

Sebenarnya hampir sama pengertiannya dengan kontrol dari dalam individu di mana nilai-nilai atau pun, norma-norma yang diajarkan atau yang disosialisasikan orang tua menjadi suara hati anak dan menjadi kontrol bagi si anak kelak. Di sini

kasih sayang dan hormat pada orang tua menjadikan kontrol yang tidak langsung pada si anak.


3. Kontrol Langsung

Yang menjadi pengontrol terhadap individu atau masyarakat adalah polisi, orang tua, teman-teman atau kelompok-kelompok. Ada juga bentuk-bentuk kontrol terhadap individu masyarakat misalnya dalam bentuk ejekan, ada yang pengasingan dari pergaulan, ancaman, ataupun berbagai bentuk hukuman atau sanksi.

4. Pemuasan Kebutuhan

Masyarakat dapat memberikan kasih sayang, perhatian, penghargaan ataupun keamanan terhadap seorang individu. Hal-hal tersebut yang nantinya akan dapat melindungi seseorang untuk terlibat dengan perilaku menyimpang.

Seseorang menjadi menyimpang ketika pengontrol lemah atau tidak ada. Perilaku menyimpang pada dasarnya digambarkan sebagai penyimpangan jika perilaku tersebut melanggar norma-norma sosial yang dianut masyarakat pada umumnya (Siahaan, 2009:24). Menurut Nye Kontrol diberikan kepada manusia agar ia tidak melakukan pelanggaran, sehingga proses sosialisasi yang memadai akan mengurangi terjadinya proses lemahnya kontrol sosial. Selain, faktor internal dan eksternal, keteladanan harus kuat, bahkan dengan ketaatan pada hukum. Kontrol sosial dapat digunakan pada lingkungan keluarga, sekolah, badan-badan penegak hukum, dan kelompok-kelompok formal maupun informal yang lain.



1.5.5 Penelitian Relevan

Penelitian membutuhkan dukungan dari penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian. Hasil penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan acuan dalam melaksanakan penelitian yang dilakukan dan merupakan aspek yang juga mempengaruhi dan mendukung penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mencoba mengaitkan hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian penelitian tentang keberadaan penjual minuman keras ilegal di kampung Air Dingin. Berikut beberapa penelitian sebelumnya, diantaranya:



Tabel 1.2
Penelitian Relevan

NO	Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ade Irma Mariana. 2016. Skripsi Jurusan Pendidikan Sosiologi Sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan	Motif masyarakat menjual minuman keras di desa sigapokan Kecamatan siberut barat Kabupaten Kepulauan Mentawai	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa motif masyarakat menjual minuman keras yakni: 1. Ekonomi. 2. Disukai oleh masyarakat. 3. Tempat yang terbuka 4. Tidak terdapatnya Razia	-meneliti tentang penjual minuman keras. -metode penelitian kualitatif.	-Tujuan penelitian tidak mengkasi mengenai motif masyarakat -Lokasi dan tahun penelitian -Teorinya berbeda
2.	Muhammad Kadafi. 2019 skripsi fakultas ilmu sosial ilmu politik universitas negeri makassar.	Persepsi masyarakat terhadap keberadaan penjual minuman keras di kampung Bontolabbere kabupaten pangkep	Hasil dari penelitian menunjukan bahwa persepsi masyarakat kampung Bontolabbere terhadap penjual minuman keras terdapat dua hal yaitu setuju serta tidak setuju	-meneliti tentang penjual minuman keras. -metode penelitian kualitatif.	-Tujuan penelitian tidak mengenai persepsi masyarakat -Lokasi dan tahun penelitian berbeda -Teorinya berbeda
3.	Isti'anah 2019. Institut agama Islam negeri jember fakultas dakwah	Peran orang tua dan tokoh masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras pada remaja di kecamatan tanggul kabupaten jember	Hasil penelitian komunikasi yang baik jalan mendidik anak menjadi lebih terbuka di setiap keadaan. Anak menjadi tertutup karena cara didikan kurang benar yang dilakukan orang tua sejak kecil	-meneliti tentang minuman keras. - metode penelitian kualitatif.	-Tidak membahas mengenai penjual minuman keras -Lokasi dan tahun penelitian berbeda -Teorinya berbeda

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian di atas tersebut adalah tempat penelitian yang berbeda, wilayah yang berbeda, kondisi sosiologis yang berbeda, dan waktu penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena masyarakat selalu berkembang secara dinamis. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada fokus pengkajian dan penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan bentuk kontrol masyarakat terhadap penjualan minuman keras di kampung Air Dingin, Nagari Bukit Buai, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dan mendeskripsikan kendala yang dihadapi masyarakat terhadap keberadaan penjual minuman keras.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah metode ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang memungkinkan orang melalui penelitian dapat menggunakan hasilnya. Peneliti menggunakan Pendekatan kualitatif. Definisi Afrizal tentang pendekatan kualitatif adalah metode penelitian ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data dalam bentuk kata-kata (lisan dan tulisan), tindakan perbuatan-perbuatan manusia dan peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasi data kualitatif yang diperoleh oleh karena itu tidak menganalisis angka-angka (Afrizal, 2014:13).

Pendekatan penelitian ini adalah strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam penelitian ini dengan cara menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta suatu peristiwa dan karakteristik tertentu. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk

memperoleh data secara mendalam yang mengandung makna. Makna itu sendiri diartikan sebagai data aktual, data yang pasti terdefinisi yang merupakan nilai di balik data yang terlihat (Sugiyono, 2016:9). Pendekatan kualitatif dipilih karena metode penelitian kualitatif ini berguna untuk proses bagaimana kontrol sosial masyarakat terhadap penjual minuman keras di kampung Air Dingin, Nagari Bukit Buai, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan secara mendetail. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk lebih memahami dan menganalisis fenomena dan realitas sosial yang ada di masyarakat khususnya informan yang langsung diteliti melalui berbagai aktivitas yang terjadi dalam interaksi sehari-hari.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan dan hal-hal yang berbeda sebagaimana adanya. Metode deskriptif adalah suatu metode yang mempelajari status kelompok sosial, suatu objek, suatu kondisi, sistem pemikiran, atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Natsir,1988:63). Dalam mendeskripsikan secara mendalam mengenai data yang diperoleh dari lapangan tentang kontrol masyarakat terhadap penjual minuman keras ilegal.


1.6.2 Informan Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka diperlukannya informan. Menurut Afrizal, informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti atau pewawancara mendalam tentang diri mereka maupun tentang orang lain atau suatu peristiwa atau hal (Afrizal 2014:139).

Informan adalah seseorang yang memiliki data atau informasi yang diperlukan. Informan yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu tetangga yang tinggal di sekitar area penjual minuman keras, orang tua penjual minuman keras, para pengunjung warung minuman keras ilegal, para penjual minuman keras ilegal yang pernah terjaring razia, orang yang mempunyai acara pernikahan, pemuda yang tinggal di sekitar lokasi penjual minuman keras ilegal, tokoh agama dan aparat kepolisian polsek Basa Ampek Balai Tapan yang pernah terlibat dalam penertiban penjual minuman keras

Dalam memperoleh data untuk penelitian, peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling yakni terdiri dari penetapan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh orang yang digunakan sebagai informan. Menurut Afrizal dalam menerapkan kriteria informan perlu diidentifikasi status informan yang dipersyaratkan sebagai pengamat atau pelaku atau keduanya (Afrizal, 2014:141). Dalam penelitian ini, Kriteria informan adalah sebagai berikut:

- a. Penjual Minuman Keras yang sudah berjualan 4 tahun dan pernah terjaring razia di kampung Air Dingin, Nagari Bukit Buai, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.
- b. Para tetangga yang tinggal di sekitar lokasi penjual minuman keras ilegal dan Para Pemuda yang ada di kampung Air Dingin, Nagari Bukit Buai, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.
- c. Orang tua dari penjual minuman keras ilegal di kampung Air Dingin, Nagari Bukit Buai, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan



- d. Orang yang memiliki acara pernikahan di kampung Air Dingin, Nagari Bukit Buai, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
- e. Aparat kepolisian polsek Basa Ampek Balai Tapan yang pernah terlibat dalam penertiban penjual minuman keras di kampung Air Dingin, Nagari Bukit Buai, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

Berdasarkan kriteria informan tersebut, informan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 1.3
Kriteria Informan

No	Nama dan Umur	Kriteria	Informan
1.	Gusmantao M,SH, M.Si 44 tahun	Kapolsek	Informan Triangulasi
2.	Joni Harman. SH.MH 32 tahun	Kanit Reskrim Polsek Basa Ampek Balai Tapan	Informan Triangulasi
3.	Khairil 42 tahun	Tetangga informan M	Informan
4.	Jaya 24 tahun	Tetangga informan M	Informan
5.	Abdul 50 tahun	Tetangga informan M	Informan
6.	Ros 49 tahun	Tetangga informan R	Informan
7.	Rizal 45 tahun	Tetangga informan R	Informan
8.	Selna 52 tahun	Tetangga informan R	Informan
9.	I 33 tahun	Pelanggan di warung minuman keras	Informan Triangulasi
10.	A 36 tahun	Pelanggan di warung minuman keras	Informan Triangulasi
11.	R 37 tahun	Penjual Minuman keras	Informan Triangulasi
12.	M 40 tahun	Penjual Minuman keras	Informan Triangulasi
13.	K 27 Tahun	Orang yang memiliki acara pernikahan	Informan
14.	J 53 Tahun	Orang tua Penjual Minuman keras R	Informan

1.6.3 Data Yang Diambil

Menurut Afrizal data yang dikumpulkan dalam kualitatif berupa kata-kata (lisan atau tulisan) dan tindakan manusia, tanpa perlu mengkuantifikasi data yang diperoleh (Afrizal, 2016:17). Sumber data dalam penelitian kualitatif ada dua yaitu, (sugiyono, 2017:104)

1. Data Primer, yaitu sumber data yang menyampaikan data secara langsung kepada pengumpul data. Data yang diperoleh berupa informasi dari informan, seperti hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian. Data yang diperoleh berupa informasi dari informan yaitu penduduk kampung Air Dingin, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.
2. Data Sekunder, yaitu sumber data yang tidak secara langsung diperoleh bagi pengumpul data, misalnya oleh orang lain atau dalam bentuk dokumen. Data sekunder juga dapat diperoleh melalui media cetak seperti kepustakaan, jurnal, skripsi hasil penelitian sebelumnya, foto-foto. Data sekunder yang dapat peneliti peroleh adalah banyaknya kasus terkait penangkapan penjual minuman keras yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.6.4 Teknik dan Proses Pengumpulan Data

Pengumpulan data bisa diperoleh dalam berbagai hal seperti setting, sumber, dan cara. Sedangkan instrumen pengumpul informasi adalah alat yang dapat digunakan peneliti dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik pengumpulan data melalui observasi ini dilakukan melalui pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti menggunakan panca indra. Dengan observasi kita dapat memanfaatkan panca indra untuk mengetahui, melihat, mendengar, dan merasakan apa yang sebenarnya terjadi. Saat mengumpulkan data, peneliti berusaha mendapatkan data yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Data yang diamati peneliti berupa pengamatan langsung terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi penjual minuman keras ilegal.

Peneliti melakukan observasi di kampung Air Dingin, Nagari Bukit Buai, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan. Observasi dilakukan pada akhir bulan Agustus hingga bulan Oktober 2021. Observasi dilakukan di sekitar lokasi penjual minuman keras, Selama melakukan observasi peneliti berkeliling keliling kampung Air Dingin untuk melihat lokasi penjual minuman keras yang ada di kampung tersebut, dan mengamati para pelanggan dari warung minuman keras ilegal tersebut. Selain itu peneliti juga diajak oleh salah satu masyarakat untuk melihat ke dalam warung tempat penjual minuman keras ilegal tersebut.

Dari pengamatan yang dilakukan terhadap lokasi penjualan minuman keras ilegal. Diketahui tempat berjualan minuman keras ini adalah warung-warung kecil yang menyediakan makanan dan minuman lainnya seperti mie rebus, nasi goreng dan kopi. Penjual berusaha menutupi minuman keras yang dijualnya dengan berjualan makanan dan minuman lainnya. Sehingga ketika orang melihat dari luar mengira itu hanya warung biasa, ketika kita datang dan memesan minuman keras disaat itulah penjual mengeluarkan minuman keras yang dijualnya.

Warung-warung yang menjual minuman keras ini juga sering dijadikan tempat berkumpul untuk bermain kartu, berjudi dan sekaligus menjadi tempat mengkonsumsi minuman keras. Saat malam hari kebanyakan yang singgah di warung tersebut adalah para supir truk yang berniat beristirahat ataupun bersenang-senang dengan mabuk-mabukan di warung tersebut. Ketika malam hari sekitar jam 10 malam mulai terlihat lebih banyak pelanggan warung minuman keras yang berdatangan, terkadang mereka mabuk-mabukan sampai menghidupkan lagu dengan keras, hal ini cukup mengganggu ketentraman di masyarakat sekitarnya.

Warung selain sebagai tempat jual beli minuman keras, warung juga digunakan sebagai tempat berjudi dan tempat minum-minum oleh para pelanggannya. Saat melakukan observasi peneliti juga melihat penjual minuman keras ilegal tersebut menjual minuman tuak kepada anak-anak sekolah. Penjual juga menjual minuman keras tanpa ada surat izin, dan terdapat juga penjual minuman keras yang berjualan musiman saja. Mereka hanya berjualan minuman keras ketika sedang ada pesta pernikahan.

Para penjual minuman keras musiman ini berjualan ketika malam hari di pesta pernikahan dengan meletakkan dagangannya di pinggir jalan diatas meja-meja kecil dan lampu yang redup di malam hari, seperti pedagang kaki lima. Ketika peneliti mendatangi penjual minuman keras di pesta pernikahan itu terlihat banyak perempuan yang menjual minuman keras tersebut. Hal ini dikarenakan saat menjual minuman keras pada pesta pernikahan, penjual minuman keras musiman berjualan untuk menggoda para pembeli agar membeli minuman keras di tempat miliknya saja.

Saat peneliti mendokumentasi lokasi penjualan minuman keras terdapat kesulitan dikarenakan pada malam hari pencahayaan hanya sedikit ketika di foto kurang jelas terlihat apa saja yang dijual oleh pedagang minuman keras musiman di pesta pernikahan tersebut. Dari pengamatan yang peneliti lakukan hal ini bertujuan untuk mengamati berbagai hal yang terkait dengan penjualan minuman keras secara bebas tanpa mengikuti aturan pemerintah, di area tersebut.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara yang peneliti lakukan dengan informan merupakan wawancara mendalam karena peneliti ingin memberikan kesempatan kepada informan untuk menceritakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang informasi penjual minuman keras ilegal yang berada di sekitar lokasi Kampung Air Dingin, Nagari Bukit Buai.

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai informan penelitian yang terdiri dari 14 orang. Wawancaranya dilakukan di rumah informan. Proses mencari informan dan proses pendekatan dengan informan dilakukan dari bulan Agustus hingga bulan Oktober 2021. Pada saat melaksanakan wawancara peneliti terlebih dahulu menjelaskan tujuan dari dilakukannya wawancara dan peneliti juga membangun hubungan baik dengan informan agar bisa mendapatkan informasi dari sudut pandang informan yang diperoleh secara langsung melalui informan yang menceritakan, berargumen, berpendapat dan memberikan informasi mengenai bermacam hal terkait dengan penjualan minuman keras ilegal di kampung Air Dingin, Nagari Bukit Buai, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan..

Pada tahap awal peneliti terlebih dahulu mengurus surat perizinan penelitian dari universitas pada akhir Agustus 2021 Setelah mendapatkan surat izin penelitian

penulis langsung ke kantor Kepolisian Sektor untuk menemui Kapolsek Basa Ampek Balai Tapan. Pada hari pertama peneliti datang ke polsek peneliti memberikan surat izin penelitian kepada petugas kepolisian yang sedang piket jaga, lalu surat tersebut diteruskan kepada Kapolsek. Setelah menunggu dua hari setelah surat izin diberikan ke polsek Basa Ampek Balai Tapan, pada sore harinya muncul pemberitahuan melalui whatsapp terkait konfirmasi dari polsek untuk tanggal bisa peneliti melakukan wawancara. Pada tanggal 7 September 2021 peneliti datang ke polsek Basa Ampek Balai Tapan untuk menemui Kapolsek yaitu bapak Gusmantao M,SH, M. Si yang dijadikan sebagai informan.

Dalam penelitian ini. Bapak Gusmantao M,SH, M. Si menerima kehadiran peneliti dengan sangat baik. Peneliti segera memperkenalkan diri dan meminta izin untuk melakukan wawancara dan mengambil data razia minuman keras di wilayah hukum polsek Basa Ampek Balai Tapan yang mana lokasi penelitian berada di salah satu wilayah yang terdapat di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Nagari Bukit Buai yaitu Kampung Air Dingin. Sebelumnya peneliti juga bertanya kepada anggota kepolisian bagian Kanit Reskrim polsek Basa Ampek Balai Tapan yaitu bapak Joni Harman. SH.MH mengenai wilayah mana yang banyak terjadi kasus penjualan minuman keras ilegal di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan. Setelah memperoleh data yang diperlukan, peneliti melanjutkan penelitian di kediaman bapak Khairil sebagai tokoh agama yang ada di kampung Air Dingin pada 6 September 2021. Untuk memperoleh data hasil temuan lapangan sebagai bahan analisis dan menjawab tujuan penelitian melalui wawancara dengan bapak Khairil yang menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya dan alat

seperti buku, pulpen, handphone sebagai alat perekam suara bagi informan untuk mengakses informasi yang disediakan.

Pada proses wawancara selanjutnya peneliti melakukan pengambilan sampel secara acak(purposive sampling) dengan kriteria informan yang telah ditentukan. Kriteria informan yang diwawancarai dan informan triangulasi. Pada tanggal 13 September 2010 peneliti mewawancarai informan yaitu M (inisial) di tempat tinggalnya yaitu, di Kampung Air Dingin, Nagari Bukit Buai. Informan M merupakan seorang penjual minuman keras ilegal yang ada di kampung Air Dingin peneliti menemui informan pada pukul 15.00 WIB. Selain itu, proses wawancara dengan informan lain dilakukan pada tanggal 4-14 September 2021, menggunakan prosedur yang sama dengan informan lainnya, namun pada waktu dan tempat yang berbeda.

Ketika ingin melakukan wawancara dengan penjual minuman keras peneliti mengalami kesulitan untuk menemui informan tersebut, dikarenakan informan berjualan dari sore hingga subuh, saat pagi hari informan beristirahat, sehingga peneliti mengalami kesulitan untuk mencari waktu mewawancarai informan. Data yang dikumpulkan peneliti dibandingkan dengan informan lain untuk mengetahui apakah data yang dikumpulkan sudah benar atau ada perbedaan. Saat melakukan wawancara, peneliti membutuhkan instrumen berupa alat tulis, kamera, perekam suara dan panduan wawancara untuk memudahkan peneliti dalam mengingat apa yang jawab atau ditanya oleh informan untuk membantu penelitian mengingat proses wawancara yang dilakukan.

Tabel 1.4
Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

No	Kegiatan Penelitian	Data yang dikumpulkan	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Mendeskripsikan kontrol masyarakat terhadap penjual minuman keras di kampung Air Dingin, Nagari Bukit Buai.	Mengumpulkan bentuk-bentuk kontrol masyarakat terhadap penjual minuman keras dan mengumpulkan kendala kontrol masyarakat terhadap penjual minuman keras	Data primer: informan Data sekunder: Dokumentasi	a. Wawancara mendalam b. Observasi c. Pengumpulan Dokumen
2.	Kendala kontrol masyarakat terhadap penjual minuman keras ilegal di kampung Air Dingin	Terdapatnya beberapa kendala dalam melakukan observasi lokasi penjual minuman keras ilegal, Sulitnya untuk mengambil gambar lokasi penjual minuman keras pada malam hari, sulitnya mencari waktu untuk wawancara dengan informan penjual miras.	Data primer: informan Data sekunder: dokumentasi	a. wawancara mendalam b. Observasi Pengumpulan Dokumen

1.6.5 Unit Analisis Data

Unit analisis adalah satuan yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian, unit analisis berguna untuk memfokuskan peneliti pada penelitian yang sedang dilakukan. Ini berarti bahwa subjek penyelidikan ditentukan oleh kriteria yang ada pada masalah dan tujuan penyelidikan. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kelompok yang berkaitan dengan kontrol masyarakat terhadap keberadaan

penjual minuman keras ilegal di kampung Air Dingin, Nagari Bukit Buai, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir selatan.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dalam penelitian. Pada analisis data peneliti melakukan pengujian sistematis terhadap data untuk menentukan bagian-bagiannya, hubungan antara bagian, dan hubungan antara bagian-bagiannya dengan keseluruhannya dengan cara mengkategorikan data dan mencari hubungan antara kategorinya. Analisis data telah dilakukan secara terus menerus sejak awal penelitian dan selama penelitian berlangsung. dari pengumpulan data sampai pada tahap penulisan data. Dalam hal ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis data kualitatif menurut prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang membagi analisa data menjadi 3 fase besar, yaitu:

1. Kodifikasi Data

Peneliti menulis ulang catatan lapangan yang telah dibuatnya saat melakukan wawancara dengan informan. Kemudian catatan lapangan diberikan kode atau tanda untuk informasi penting. Sehingga peneliti dapat mengetahui informasi mana yang penting dan mana yang tidak. Informasi penting adalah informasi yang berkaitan dengan topik penelitian, sedangkan data yang tidak penting berupa pernyataan dari informan yang tidak berkaitan. Hasil kegiatan tahap pertama adalah perolehan tema atau kalsifikasi hasil penelitian. Teman atau klasifikasi ini diperkenalkan oleh peneliti (Afrizal, 2014:178)

2. Tahap Penyajian Data

Tahap Analisis tingkat lanjut dimana peneliti menyajikan hasil penelitian dalam bentuk kategori atau pengelompokan. Miles dan Huberman merekomendasikan penggunaan matriks dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian lebih efektif (Afrizal, 2014:179)

3. Menarik Kesimpulan

Salah satu tahap yang lebih lanjut dimana peneliti menarik kesimpulan dari data hasil temuan pada tahap ini dengan menginterpretasi penulis dari hasil wawancara atau dokumen. Setelah ditarik kesimpulan, peneliti mengecek kembali keabsahan interpretasi dengan mengecek kembali proses pengkodean dan penyajian untuk memastikan tidak terjadi kesalahan (Afrizal, 2014:180).

1.6.7 Definisi Operasional Konsep

1. Ilegal adalah tidak sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

1.6.8 Lokasi Penelitian


Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah, maka daerah yang dijadikan lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kampung Air Dingin, Nagari Bukit Buai, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan. Alasan memilih lokasi ini yaitu dikarenakan di lokasi ini terdapat banyaknya penjual minuman keras yang berjualan tidak sesuai peraturan pemerintahan atau bisa dikatakan berjualan minuman keras secara ilegal.

Sehingga lokasi ini menjadi menarik untuk diketahui apakah yang menyebabkan penjual minuman keras ilegal tersebut masih bisa berjualan di lokasi

ini dan bagaimana bentuk-bentuk pengontrolan yang telah dilakukan oleh masyarakat di kampung Air Dingin, Nagari Bukit Buai, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan. Sehingga peneliti memilih lokasi penelitian di kampung tersebut. Lokasi penelitian dapat diartikan sebagai lingkungan atau konteks penelitian. Tempat tidak selalu mengacu pada daerah, tetapi juga organisasi dan sejenisnya (Afrizal 2014:128)

1.6.9 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama bulan Agustus sampai Oktober 2021. Peneliti membuat jadwal penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Penelitian dimulai setelah diadakannya seminar proposal pada Agustus 2021, sedangkan pengumpulan data dilakukan pada Agustus 2021 hingga september 2021. Penulisan dan bimbingan berlangsung dari September hingga November 2021, ujian akhir berlangsung pada November 2021. Adapun rancangan jadwal penelitian sebagai pedoman pelaksanaan saat melakukan penulisan karya ilmiah (skripsi) sesuai tabel berikut:



Tabel 1.5
Jadwal Penelitian

NO	Nama Kegiatan	Tahun 2021			
		Agustus	September	Oktober	November
1.	Seminar Proposal				
2.	Penyusunan Instrumen Penelitian				
3.	Pengumpulan Data				
4.	Analisis Data				
5.	Bimbingan				
5.	Ujian Skripsi				

